SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupten Magelang sehingga perlu dibentuk panitia pengawasan dan pengendalian BMN;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentag Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 99);

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN /PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Panitia Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Barang Milik Negara;
b. Melakukan inventarisasi, pencatatan, dan penatausahaan Barang Milik Negara;
c. Melakukan pengecekan fisik dan kesesuaian data Barang Milik Negara;
d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan WASDAL;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sepanjang terkait dengan kegiatan WASDAL.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (WASDAL) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang selaku Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,
ttd

IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Rahmad Sujiwo

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 8 TAHUN 2026

TENTANG :
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

PANITIA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Ira Wahyu Catur K. / 197705082007012004	Sekretaris KPU Kabupaten Magelang	Ketua/Koordinator Pengawas dan Pengendalian BMN
2	Yunianto Setiawan / 196806241993031006	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengawas dan Pengendalian BMN
3.	Galih Triatmojo / 198603292020121005	Pelaksana	Anggota Pengawas dan Pengendalian BMN

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,
ttd

IRA WAHYU CATUR KUSUMANINGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Tri Rahmad Sujiwo

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang